

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

NOMOR: 110^a/HM.01.01/K.SU-26/10/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMOK KERJA (POKJA)
NETRALITAS ASN, TNI, POLRI BAWASLU KOTA BINJAI PADA PEMILIHAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kota Binjai dalam melaksanakan pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), maka diperlukan koordinasi dan dukungan dari pihak-pihak eksternal melalui pembentukan kelompok kerja (POKJA);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
 2. Notas Dinas Plt Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Nomor: 189.5/PM.00.01/AWAS.MU/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, perihal tentang Pembentukan Surat Keputusan Kelompok Kerja pada Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaporkan hasil pengawasan Netralitas ASN, melaksanakan pengawasan di lapangan serta menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran netralitas ASN di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : Oktober 2024

KETUA



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos.

Lampiran
Nomor
Tanggal

Keputusan Ketua Bawaslu Kota Binjai
No. /HM.01.01/K.SU-26/10/2024
01 Oktober 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, POLRI BAWASLU KOTA BINJAI PADA
PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Instansi/Lembaga	Kedudukan dalam Pokja
1	JULKIFLI	Ketua	Bawaslu Kota Binjai	Pengarah
2	FADIL AZHAR, SP	Anggota	Bawaslu Kota Binjai	Penanggung Jawab
3	MUHAMMAD YUSUF HABIBI	Anggota	Bawaslu Kota Binjai	Ketua
4	HELLY HERLINDA, S.E.,M.SM	Kepala Sekretariat	Bawaslu Kota Binjai	Sekretaris
5	KUSWANTONO	Staf PNS	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
6	EDOH PRASTYA	Staf PPPK	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
7	NUR ANISA REZKI,SE	Staf PPNPN	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
8	AYU FITRIA	Staf PPNPN	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
9	KAMSI AH PANDIA	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	BKPSDM	Anggota
10	IBRAHIM,ST	Kabid Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	BKPSDM	Anggota
11	M.MUKTI WIBOWO	Basus Unit Intel Kodim 0203/Lkt	Kodim 0203/LKT	Anggota
12	SAIMIN	Baintel 3.2 Unit Intel Kodim 0203/Lkt	Kodim 0203/LKT	Anggota
13	Drs.EKA EDI SAPUTRA,MM	KASIPROPAM Polres Binjai	Polres Binjai	Anggota
14	FAHRI RAHAYU HASIBUAN,ST,M.Si		Polres Binjai	Anggota
15	IPTU KESUMA HADI	Pembina Utama Muda/IV-c	Inspektorat Binjai	Anggota
16	AIPDA HAFIS FADRI	Pembina TK.I/IV-b	Inspektorat Binjai	Anggota



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos.